

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT., dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas apapun yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT., seperti yang terdapat dalam firman Allah Q.S al-Zariyat (51): 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Dan tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku". (Q.S al-Zariyat (51) : 56).¹

Berdasarkan ayat tersebut para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yaitu, pertama ibadah mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan secara langsung dengan Allah SWT., atau yang biasa dengan habl min Allah, contohnya seperti shalat, puasa, haji. Kedua, Ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan tidak secara langsung dengan Allah, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia atau yang biasa dikenal dengan habl min an-nas. Termasuk dalam kajian ini adalah

¹Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta :CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 523.

adanya akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Semua aktifitas semacam ini akan bernilai ibadah disisi Allah SWT., jika dilakukan dengan kejujuran yang dilandasi dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT.²

Muamalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia itu sendiri. Karena muamalah adalah suatu pergaulan yang terjadi antar manusia yang berkaitan dengan materi atau yang porosnya berada diatas sesuatu yang bersifat materil seperti jual beli barang dan jasa maupun jul beli di pasar modal, dan yang merupakan pertukaran harta benda dan kemanfaatan antara manusia melalui akad atau transaksi.³

Di dunia ini mustahil manusia dapat hidup seorang diri. Pada dasarnya, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu manusia bisa disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya.

Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpak uluran tangan orang lain masing-masing bertolong

²Irma Agusti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang*

Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019),h.1.

³ Abdul Khoir, *Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Muamalah al-maddiyah dan al-adabiyah*, Jurnal (Pekalongan : STAIN Pekalongan,2009),Vol 7.

menolong, berhajat kepada orang lain, saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan sewa-menyewa, jual-beli, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun kemaslahatan umat.⁴

Lembaga keuangan syariah merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau Negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah.⁵

Salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan muamalah yaitu pinjam meminjam, dalam Bahasa arab disebut *qard*, yang berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qata'a* yang berarti memotong.diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman (*muqtarid*).⁶

Qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷Dalam menyalurkan

⁴ Irma Agusti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahn Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019),h.4

⁵ Moh, Rifqi Ikhwaludin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank BRI Syariah Cabang Labuan*,Skripsi (Labuan: Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 1.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013),h.273.

⁷A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2012),h.222.

pembiayaan berdasarkan akad *qard*, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁸

Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang (*qard*), sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mithil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁹
2. Mazhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
4. Mazhab Hambali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan padanya.¹⁰

⁸Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah.

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001),h.151.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h.210

Pada pengertian *qard* diatas dijelaskan bahwa *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun pada prakteknya kadang hal ini dikesampingkan, meskipun dalam visi misi dari suatu bank atau lainnya tidak tertera adanya tambahan biaya namun pada akhirnya tetap saja akan ada biaya-biaya lainnya seperti disebut biaya pembayaran sebagai jasa.

Baru-baru ini penulis sering mendengar tentang adanya program pemerintah yang memberikan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) atau yang biasa dikenal dengan sebutan bank emok oleh masyarakat. Bank PNM Mekaar Syariah yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditunjukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Bank PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu program pemerintah yang cukup berkembang pesat di tahun ini.

Program Bank PNM Mekaar Syariah saat ini sudah berada disetiap daerah disetiap pelosok desa manapun

termasuk desa Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Kedaung Wetan yang sebagian warganya tentunya memiliki usaha kecil-kecilan atau yang disebut dengaha usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Mengatasi masalah kebutuhan pokok yang kurang mencukupi ini, sehingga muncul yang Namanya pinjaman (*qard*), dimana pinjaman (*qard*) ini dilakukan supaya bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Praktek pinjaman ini dilakukan antara program PNM Mekaar Syariah dengan masyarakat yang memiliki usaha mikro khususnya para perempuan sebagai penerima hutang (*muqtarid*).

Disamping kehidupan masyarakat yang serba hidup berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan PNM Mekaar Syariah ini diharapkan mampu mengatasi masalah kebutuhan ekonomi masyarakat.¹¹

Dalam praktik pinjaman dilakukan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak agar saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam perjanjian

¹¹ Priatininsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 2.

tersebut menjelaskan tentang berapa kali pinjaman dalam jangka satu (1) tahun yang harus dibayar (dengan cicilan), termasuk menjelaskan tentang waktu pengembalian pinjaman, meskipun pada dasarnya dikuatkan dengan adanya aktivitas pendampingan usaha.

Masyarakat melakukan praktek pinjaman dengan penerapan akad *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mencukupi terutama dalam hal mendirikan usaha. Namun dalam proses pembayaran tersebut ada saja masyarakat yang mengeluh dengan adanya keuntungan yang diambil dari uang yang dipinjam dalam praktik muamalah hal yang terjadi seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong menolong, serta kita harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.

Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah, karena *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya.¹² Pembiayaan *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Didalam praktik *murabahah* tersebut yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah tidak menunjukkan barang sebagai

¹² Mirza kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2017), h. 6.

objek *Murabahah* melainkan hanya menyediakan uang tanpa adanya akad *wakalah* tetapi PNM Mekaar Syariah menyediakan kuasa untuk menguasai pembeli untuk membeli barang sendiri dan disepakati setelah akad *murabahah* dilaksanakan, akan tetapi pihak PNM tersebut ingin menanggung kerugian dengan resiko yang tinggi.

Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pada akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan Syariah Indonesia sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, yang menarik dari pembiayaan tersebut peneliti memandang praktik penerapan akad *murabahah* semacam ini tidak sesuai dengan konsep syariah karena tidak adanya akad *wakalah* pada penerapan *murabahah* kemudian adanya keuntungan yang diambil dari uang yang dipinjam, bukan dari biaya yang digunakan untuk membeli barang riil ditambah keuntungan, dan pada posisi tersebut ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang

¹³Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), h. 2.

dirugikan karena adanya ketidak seimbangan antara nasabah dengan PNM Mekaar Syariah dalam bagi hasil bukan keuntungan yang disepakati. Selain itu juga masalah yang dihadapi adalah menyangkut akad pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak PNM Mekaar Syariah dalam penerapannya terjadi Syariah tidak menunjukkan barang sebagai objek *Murabahah* melainkan hanya menyediakan uang tanpa adanya akad *wakalah* tetapi PNM Mekaar Syariah menyediakan kuasa untuk menguasai pembeli untuk membeli barang sendiri dan disepakati setelah akad *murabahah* dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahasnya melalui dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PINJAMAN DANA (Subsidi bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Desa Kedaung WetanKecamatan NeglasariKota Tangerang)**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.¹⁴ pembatasan masalah dimaksud untuk

¹⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), hal.8.

memperjelas ruang lingkup masalah serta pembahasannya pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan penulis bahas. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas terdapat poin-poin yang diindikasikan sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Banyak warga Desa Kedaung Wetan yang melakukan (pinjaman) pada Bank PNM Mekaar Syariah.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik pembiayaan akad Murabahah
3. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat terhadap pinjaman.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000
5. Praktik pinjaman (qard) yang merugikan salah satu pihak.
6. Hukum Islam terhadap penerapan akad Murabahah pada pinjaman dana subsidi bank permodalan Nasional Madani (PNM) mekaar syariah.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah merupakan langkah pertama yang akan memberi arah dalam suatu penelitian. Pada dasarnya perumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya akan ditemukan dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah yang sudah

dipaparkan diatas, penulis memutuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pinjaman dana dengan Akad Murabahah di PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan kota Tangerang?.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Praktik di PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan Kota Tangerang?.

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan karya tulis ini fokus sesuai identifikasi masalah tidak meluas dan keluar dari pembahasan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. penerapan Akad Murabahah pada pinjaman dana subsidi PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan, Kota Tangerang.
2. Analisis hukum Islam terhadap Praktik di PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan, Kota Tangerang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Praktik pinjaman dana dengan Akad Murabahah di PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan kota Tangerang.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Praktik di PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik dari aspek:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan pinjaman dana subsidi bagi seluruh masyarakat khususnya di Desa Kedaung Wetan kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktek bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam, karena pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan

praktek bermualah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu rangkaian penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang peneliti yang dijadikan sebagai acuan, gambaran atau deskripsi penelitian yang akan dilakukan, sebelum penelitian dijadikan sebagai gambaran atau deskripsi penelitian yang akan dilakukan sebaiknya kita terlebih dahulu melihat apakah terdapat persamaan maupun perbedaan yang ada di penelitian yang akan kita lakukan, kemudian memahami titik focus dari penelitian serta variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian.

Tujuan dibuatnya penelitian terlebih dahulu adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, seperti halnya membuat gambaran penelitian, mengolah data dan membuat kerangka penelitian. Pada penelitian ini, terdapat beberapa sumber penelitian yang membahas terkait analisis hukum islam, pinjaman, dan penerapan Akad Murabahah pada dana.

Tabel.1.1
 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul/Tahun	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
1	Priatiningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)	Perbedaan : terletak pada lokasi dan tahun penelitian serta objek penelitiannya. Persamaan: menggunakan metode penelitian dengan jenis yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi pula. Serta menggunakan teknis analisis dengan cara tersebut.	Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT NU sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad <i>murabahah</i> tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk konsumsi, padahal sudah jelas bahwa akad <i>murabahah</i> adalah

				jual beli barang.
2	Mirza Kamal	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.	Perbedaan : terletak pada lokasi dan tahun penelitian serta objek penelitiannya. Persamaan: menggunakan metode penelitian dengan jenis yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi pula. Serta menggunakan teknis analisis dengan dalil-dalil	Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan metode anuitas, nasabah akad mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tepat waktubdan tidak pernah mengalami keterbatasan. Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 dan peraturan Bank Indonesia (PBI\ No. 14/14/PBI/2012). Namun dalam praktiknya masih ada unsure <i>riba</i> dan ketidakadilan serta terkesan hanya ingin memperoleh

				keuntungan semata.
3	Moh. Rifqi Ikhwaludin	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)	Perbedaan : terletak pada lokasi dan tahun penelitian serta objek penelitiannya. Lebih memfokuskan pada tanggung renteng. Persamaan: menggunakan metode penelitian dengan jenis yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi pula. Serta menggunakan teknis analisis dengan cara tersebut.	1) Bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan pihak bank benar-benar mengetahui modal usaha yang dibutuhkan nasabah untuk dibelikan yang dibutuhkan nasabah dengan cara pihak bank menghubungi dan mensurvey tempat yang dibutuhkan oleh nasabah. 2) Tinjauan hukum terhadap

				<p>praktik akad pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Labuan ini sesuai dengan prinsip hukum islam, karena kejelasan dan transparan tanpa ada yang disembunyikan serta semuanya jelas tentang pembiayaan dan modal.</p>
4	Nur faizah dan Muhammad Ngasifudin	Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja	Perbedaan : Terletak pada variabel tinjauan Hukum Bungan dalam Pembiayaan Konvensional, tahun	BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang

		<p>(Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)</p>	<p>dan objek penelitian yaitu PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Persamaan : sama-sama membahas tentang margin, menggunakan metode penelitian kualitatif jenis lapangan (field research)</p>	<p>notaben suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota maka BMT BIF menggunakan akad <i>Murabahah</i> untuk memenuhi permintaan calon anggotanya. Sebagian anggota belum memahami syariah dengan baik karena mereka sudah terbiasa dengan system</p>
--	--	--	--	--

				<p>komvensional.</p> <p>Adapun jika mudharobah dan musyarokah diterapkan maka akan merugikan dan menyulitkan bagi anggota BMT itu sendiri.</p>
--	--	--	--	--


H. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.¹⁵

Menurut Suriasumantri tahun 1986 seorang peneliti harus harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2019),h.60

Penelitian ini berawal dari masalah hukum yang kurang ditegakan dalam menangani perekonomian masyarakat yang justru dikesampingkan demi kepentingan diri masing-masing. Padahal pada dasarnya setiap orang yang beragama Islam sudah sepatutnya mengetahui bahwa melakukan kegiatan atau membantu orang lain untuk melakukan riba adalah haram hukumnya karena tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Pada praktik Bank PNM Mekaar Syariah di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang ini tetap berjalan setiap minggunya dengan penambahan margin sebesar 5%, walaupun pada akhirnya akan diberikan bantuan sosial dari pemerintah langsung yang diberikan kepada setiap para nasabah. Adapun kerangka pikiran penelitian ini didasarkan pada gambar berikut.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara Ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan kegunaan tertentu.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandas.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimana data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

2. Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang objektif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu diantaranya:

a. Sumber primer

Yaitu data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan dalam lingkup permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

1. Bank PNM Mekaar syariah sebagai pemberi pinjaman.
2. Masyarakat yang meminjam modal pada Bank PNM Mekaar syariah di Desa Kedaung Wetan Kec. Neglasari Kota Tangerang.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2019),h.2

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan maupun dari laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁷ Data yang diambil dari literature-literatur berupa buku dan dokumen-dokumen terkait, yaitu :

1. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010.
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2017.
3. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2013.
4. A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 2012.
5. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2001.
6. Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2019.

Dan menggunakan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data
 - a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁸ Observasi

¹⁷Nur Choiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang*. Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Program Study Hukum Ekonomi Syariah),h.17.

¹⁸Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang*

berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode observasi ini adalah kondisi objek penelitian dan pinjaman dana.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai maksud dan tujuan tertentu atau keperluan memperoleh berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁹Dengan teknik ini penulis dapat menemukan data dan informasi melalui pihak terkait dalam penerapan akad murobahah pada pinjaman yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis setiap praktek yang dilakukan Bank PNM Mekaar Syariah dalam

Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi HES, 2019),h.17.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996),h.95.

²⁰Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi HES, 2019),h.18.

memberikan pinjaman sebagai modal kepada masyarakat di Desa Kedaung Wetan.

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh, dengan memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi keselarasan satu dengan lainnya, seasiannya, kejelasannya serta relevansinya dengan permasalahan.²¹ Pada tahap ini, penulis memeriksa kembali data-data tentang pinjaman pada Bank PNM Mekaar Syariah di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

b. Organizing

Organizing adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yaitu dengan cara mencatat apapun yang berhubungan dengan penulisan ini seperti dalam buku jurnal untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.²²

²¹Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h.43.

²²Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004),h.66.

Organizing dalam penelitian ini berarti menyusun dan mensistematika data-data tentang pinjaman pada Bank PNM Mekaar Syariah di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

c. Analyzing

Analizing adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulannya.²³

Yaitu tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada pada Bank PNM Mekaar Syariah di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

²³ Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.197.

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data melalui pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh terkait dengan penerapan akad murobahah pada pinjaman dana (subsidi Bank PNM Mekaar Syariah Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang) secara jelas sesuai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian penulis memberikan argument atau pendapat terkait hasil penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian yang dibuat penulis ini, maka penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama merupakan Pendahuluan, yakni mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2012), h.73.

Bab II : Tinjauan pustaka

Pada bab kedua merupakan landasan teori dari Penerapan Akad Murabahah pada Pinjaman Dana di Bank PNM Mekaar Syariah. Landasan teori ini berisi hasil cakupan dari beberapa literature untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi: pengertian pinjaman dalam hukum islam, dasar hukum pinjaman, rukun dan syarat pinjaman, hak dan kewajiban pemberi pinjaman (PNM Mekaar Syariah) dan si penerima pinjaman (Masyarakat di Desa Kedaung Wetan), margin, definisi riba, dan dasar hukum mengenai riba, macam-macam riba , riba dalam pinjaman.

Bab III: Metode Penelitian

Pada merupakan gambaran umum Desa Kedaung Wetan yang meliputi, aspek geografis, aspek demografi, suasana kehidupan beragama, aspek sosial ekonomi, serta penerapan Akad Murabahah pada pinjaman Dana yang meliputi, latar belakang adanya penerapan akad murabahah pada pinjaman dana dan pendapat warga dan tokoh agama tentang penerapan akad murabahah pada pinjaman dana di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menganalisis padabab IV.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini berisi tentang analisis data. Bab ini menjelaskan bagaimana praktik pinjaman dana dengan Akad Murabahah di Bank PNM Mekaar Syariah dilakukan di Desa Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Bab V : Penutup

Pada bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang dibuat oleh penulis, yang mana dalam bab ini pembahasannya memuat kesimpulan dari uraian jawaban rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.